



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : GUMILANG ARYO SAHADEWO
2. Jabatan : WAKIL DEKAN BIDANG PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT
KERJASAMA DAN ALUMNI
3. NHK : 869555

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.100.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 102 m²/65 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 335 m²/200 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 270.000.000

1. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER CROSS Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
2. MOBIL, DAIHATSU SIRION Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 24.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 23.056.600

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 74.410.850

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.491.967.450

III. HUTANG Rp. 305.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.186.967.450

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik



Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.